

## **Penyelenggaraan rekam medis elektronik oleh fasilitas pelayanan kesehatan: kajian terhadap perlindungan data pribadi pasien**

**A A Gde Putra Semara Jaya, Ati Rosliyati, Drajat Budiarto, Aris Prio Agus Santoso**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta  
Jl. Pinang No.47, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552

Telp. (0271) 7470050

E-mail: gungthey84@yahoo.com

### **Abstrak**

*Rekam medis merupakan bukti dokumenter mengenai informasi kesehatan pasien. Transformasi digital rekam medis di Indonesia dimulai pada tahun 2022 dengan diwajibkannya setiap fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan rekam medis elektronik (RME). Penyelenggaraan rekam medis elektronik memunculkan tantangan baru, terutama terkait perlindungan data pribadi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis normatif perlindungan data pribadi pasien dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik oleh fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi aspek pengaturan, prinsip, dan pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian eksploratif untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum fasilitas kesehatan dalam penyelenggaraan RME menggunakan data sekunder berupa data kepustakaan (literatur). Secara umum, ketentuan perlindungan data pribadi pasien telah diatur pada peraturan perundang-undangan. Pada ketentuan tersebut terkandung beberapa prinsip, antara lain kepatuhan; persetujuan; integritas, akuntabilitas, dan kerahasiaan; pembatasan penggunaan; transparansi dan notifikasi; serta penghapusan dan pemusnahan. Fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis; serta menjamin perlindungan data dan informasi rekam medis pasien melalui penerapan sistem manajemen keamanan informasi. Ada tiga dimensi pertanggungjawaban hukum akibat pelanggaran penyelenggaraan rekam medis elektronik oleh fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana.*

*Kata Kunci: rekam medis elektronik, rahasia medis, data pribadi, tanggung jawab hukum*

### **Abstract**

*Medical records serve as documentary evidence of patient health information. The digitalization of medical records in Indonesia commenced in 2022, requiring all healthcare facilities to utilize electronic medical records (EMR). The adoption of EMR introduces new complexities, particularly in safeguarding patient personal data. This research seeks to analyze the legal frameworks governing the protection of patient personal data in the use of electronic medical records within healthcare facilities, with a focus on regulatory requirements, foundational principles, and legal accountability. It adopts a normative legal research methodology, utilizing exploratory research to analyze the responsibilities of healthcare institutions through secondary sources, such as literature. In general, legal provisions addressing patient data protection are established by current statutes and encompass several key principles: consent; integrity, accountability, and confidentiality; restrictions on use; transparency, and notification; as well as deletion and destruction. Healthcare facilities are mandated to uphold the security, integrity, confidentiality, and accessibility of data within medical record documents. Moreover, they must ensure robust protection of patient medical record information via comprehensive information*

*management security systems. Legal liability for mismanagement of EMR by healthcare facilities is categorized into three dimensions: administrative, civil, and criminal sanctions. Keywords: electronic medical records, medical confidentiality, personal data, legal liability*

## 1. Pendahuluan

Dokumentasi merupakan salah satu bagian yang penting dalam penyelenggaraan praktik pelayanan kesehatan. Rekam medis merupakan bukti dokumenter mengenai informasi kesehatan pasien. Selain sebagai dokumentasi klinis, rekam medis juga dapat berfungsi sebagai alat bukti untuk kepentingan hukum, sarana administrasi, acuan untuk menjaga mutu layanan, dan penelitian kesehatan.

Melalui ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut UU Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut PP Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang selanjutnya disebut Permenkes Rekam Medis, dilakukan digitalisasi terintegrasi di mana setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut fasyankes, diharuskan menggunakan rekam medis elektronik. Transformasi digital di bidang kesehatan merupakan suatu kebutuhan untuk meningkatkan layanan kesehatan, efisiensi, mempercepat proses, menciptakan nilai tambah baru, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pasien (Stoumpos, et al., 2023).

Penyelenggaraan rekam medis elektronik yang selanjutnya disebut RME memunculkan tantangan baru, terutama terkait perlindungan data pribadi pasien. Penerapan RME sebagai bagian dari transformasi digital berpotensi pada terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pasien yang sangat sensitif oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan. Kebocoran data pribadi pasien merupakan isu internasional. Menurut Jurnal HIPAA, data dan tren kebocoran data layanan kesehatan di Amerika Serikat sejak Oktober 2009 hingga Oktober 2025 (14 tahun) menunjukkan peningkatan tajam jumlah pelanggaran data, dengan rekor tertinggi pada tahun 2023 yang mencatat 725 insiden kebocoran data berlangsung dan lebih dari 133 juta catatan pasien terekspos atau dibocorkan secara tidak sah. Awalnya, penyebab utama kebocoran adalah kehilangan atau pencurian data fisik, namun sejak tahun 2018 peretas (hacker) dan perangkat pemeras (ransomware) menjadi penyebab dominan (lebih dari 79% insiden pada tahun 2023) (Alder, 2025). Sebelum dimulainya kewajiban penggunaan RME melalui Permenkes Rekam Medis, di Indonesia telah terjadi kebocoran data. Sebagai contoh adanya kebocoran data pasien rumah sakit pada tahun 2022 berupa pangkalan data (database) yang berisi catatan medis pasien-pasien rumah sakit Indonesia dijual di internet (Prastya, 2022).

Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan kewajiban yang wajib dihormati oleh negara. Sebagai pihak dalam perjanjian internasional, negara memiliki kewajiban serta tanggung jawab berdasarkan hukum internasional untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia (United Nations, n.d.). Data pribadi merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia. Indonesia sebagai sebuah negara berupaya melindungi data pribadi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut UU PDP. Pelindungan data pribadi dilakukan untuk menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis normatif perlindungan data pribadi pasien dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik oleh fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi aspek pengaturan, prinsip, dan pertanggungjawaban hukum.

## **2. Metodologi**

### **2.1. Metode pendekatan, spesifikasi, dan tipe data**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian eksploratif untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum fasyankes dalam penyelenggaraan RME. Data sekunder berupa data kepustakaan (literatur) terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, antar lain meliputi peraturan perundang-undangan, buku ajar, dan jurnal ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan pencarian daring di pangkalan data resmi.

### **2.2. Definisi operasional**

Definisi operasional istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Pertanggungjawaban hukum adalah perbuatan bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Fasilitas pelayanan kesehatan, berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Kesehatan adalah “tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.”
- c. Rekam medis, berdasarkan ketentuan Pasal 778 Ayat (3) PP Kesehatan adalah “dokumen yang berisikan data identitas Pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada Pasien, termasuk persetujuan tindakan Pelayanan Kesehatan.”
- d. Data pribadi, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PDP adalah “data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”
- e. Pelindungan data pribadi, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PDP adalah “keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.”

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Pengaturan penyelenggaraan rekam medis dan pelindungan data pribadi pasien**

Fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan rekam medis sesuai dengan standar. Dalam menyelenggarakan rekam medis, fasyankes bertanggung jawab untuk menyimpan; menjaga keamanan, keutuhan, dan kerahasiaan; serta menjamin ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis. Fasilitas pelayanan kesehatan juga berkewajiban menjamin pelindungan data dan informasi rekam medis pasien, melalui penerapan sistem manajemen keamanan informasi atas data kesehatan pribadi pasien. Kewajiban fasyankes ini diatur dalam ketentuan Pasal 173 Ayat (1) huruf c, Pasal 296 Ayat (5), dan Pasal 297 Ayat (3) UU Kesehatan, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 777, Pasal 778 Ayat (5), Pasal 780, Pasal 784 Ayat (2), dan Pasal 791 Ayat (1) PP Kesehatan, serta Pasal 25 Ayat (2) Permenkes Rekam Medis.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan rekam medis yang berbasis digital dan terintegrasi, dilakukan transformasi digital rekam medis di fasyankes dari manual atau berbasis kertas (paper-based) menjadi elektronik, dan bersifat imperatif berdasarkan penjelasan Pasal 173 Ayat (1) huruf c UU Kesehatan; ketentuan Pasal 779 Ayat (1) PP Kesehatan; serta Pasal 3 dan Pasal 4 Permenkes Rekam Medis. Berdasarkan Pasal 45 Permenkes Rekam Medis, seluruh fasyankes harus menyelenggarakan RME paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Relaksasi penyelenggaraan RME oleh fasyankes tercantum dalam penjelasan Pasal 173 Ayat (1) huruf c UU Kesehatan, yang menyatakan bahwa “Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak dapat menyelenggarakan rekam medis secara elektronik karena hambatan teknis, dapat digunakan rekam medis nonelektronik sampai dengan hambatan selesai, serta dilakukan penginputan ulang data rekam medis pada sistem rekam medis elektronik.

Data pribadi pasien terdiri atas data pribadi yang bersifat umum dan spesifik. Nama lengkap, jenis kelamin, agama, dan status perkawinan adalah contoh data pribadi yang bersifat umum. Data rahasia kesehatan pasien merupakan contoh data pribadi yang bersifat spesifik. Ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU PDP. Berdasarkan penjelasan Pasal 177 Ayat (1) UU Kesehatan, data rahasia kesehatan pribadi pasien meliputi “segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki Pasien serta bersifat rahasia.” Data rahasia kesehatan pribadi pasien merupakan bagian dari RME sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 788 Ayat (4) PP Kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan pengendali data pribadi, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU PDP, “Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.” Menurut ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UU PDP, pemrosesan data pribadi pasien melibatkan beberapa bagian, yaitu pemerolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan penghapusan atau pemusnahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU PDP, fasyankes sebagai pengendali data pribadi dapat menunjuk prosesor data pribadi untuk melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Prosesor data pribadi juga dapat dimaknai sebagai penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Permenkes Rekam Medis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) huruf d, Pasal 34 Ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 46 UU PDP, fasyankes sebagai pengendali data pribadi dalam konteks data pribadi pasien, memiliki kewajiban

- a. memenuhi perlindungan kepentingan vital data pribadi pasien;
- b. melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi dalam hal pemrosesan data pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap pasien;
- c. melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya;
- d. menjaga kerahasiaan data pribadi;
- e. melakukan pengawasan terhadap setiap pihak di bawah kendali pengendali data pribadi, yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi;
- f. melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah;
- g. mencegah data pribadi diakses secara tidak sah; dan

- h. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pasien dan lembaga perlindungan data pribadi dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, termasuk pemberitahuan kepada masyarakat jika menimbulkan gangguan pelayanan publik dan/atau berdampak serius terhadap kepentingan masyarakat.

Upaya perlindungan dan jaminan keamanan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan dari hak asasi manusia yang berfokus pada kehidupan dan martabat manusia, termasuk prinsip tanggung jawab negara, sebagaimana telah termuat dalam instrumen hak asasi manusia di tingkat internasional, regional, dan nasional (Riyadi, 2018). Upaya tersebut dilakukan oleh fasyankes melalui 1) penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi; 2) penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi; dan 3) menggunakan sistem keamanan elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Upaya perlindungan dan jaminan keamanan data pribadi tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 35 dan Pasal 39 Ayat (2) UU PDP.

Penyelenggaraan rekam medis elektronik oleh fasyankes jika ditinjau dari aspek perlindungan data pasien bersifat kompleks, karena melibatkan banyak pihak yang memiliki akses terhadap data pribadi pasien, antara lain tenaga medis, tenaga kesehatan, manajemen fasyankes, tenaga pembiayaan pelayanan kesehatan, peserta didik, dan prosesor data pribadi.

Pada tingkat pusat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 298 UU Kesehatan, Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan data rekam medis dalam rangka pengelolaan data kesehatan nasional. Pengelolaan data rekam medis tersebut meliputi perumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, transfer data, dan pengawasan. Menurut ketentuan Pasal 8 Permenkes Rekam Medis, penyelenggaraan RME di fasyankes difasilitasi oleh Menteri Kesehatan melalui penyediaan sistem elektronik dan platform layanan dan standar interoperabilitas dan integrasi data kesehatan.

### 3.2. Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi pasien

Penyelenggaraan RME oleh fasyankes dilakukan dengan menjamin perlindungan terhadap keamanan data pribadi, meliputi pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, dan penghilangan data pribadi. Berdasarkan UU Kesehatan, UU PDP, PP Kesehatan, Permenkes Rekam Medis, dan WHO *Ethical Considerations and Data Protection Principles*, terkandung beberapa prinsip perlindungan data pribadi pasien antara lain sebagai berikut.

- a. Kepatuhan. Contoh: pemrosesan data pribadi pasien harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Persetujuan (*consent*). Contoh: pengumpulan dan pemrosesan data pribadi pasien harus dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan sah.
- c. Integritas, akuntabilitas, dan kerahasiaan. Contoh: tersedianya kerangka kerja pemrosesan data pribadi yang jelas mencakup tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa dan bagaimana tanggung jawab akan diatur dan ditegakkan, adanya kemampuan untuk melacak dan memantau siapa serta kapan data diakses; dan data harus diamankan menggunakan teknologi mutakhir seperti enkripsi, autentikasi kuat, dan pembatasan hak akses hanya kepada pihak yang berwenang.
- d. Pembatasan penggunaan. Contoh: data pribadi pasien hanya boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan langsung kepada pasien, keperluan administratif dan manajemen

rumah sakit, pendidikan dan penelitian kesehatan, dan penggunaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Transparansi dan notifikasi. Contoh: tersedianya informasi yang jelas, akurat, dan dapat diakses publik tentang dasar kebijakan dan proses pembuatannya; dan adanya pemberitahuan secara tertulis kepada pasien, lembaga perlindungan data pribadi, dan dalam hal tertentu masyarakat saat terjadi kegagalan perlindungan data (*data breach*).
- f. Penghapusan dan pemusnahan. Contoh: pemusnahan data pribadi pasien setelah jangka waktu penyimpanan (masa retensi berakhir).

### 3.3. Pertanggungjawaban hukum fasilitas pelayanan kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU PDP. Menurut Pasal 51 UU PDP, pemrosesan data pribadi pasien oleh prosesor data pribadi yang ditunjuk oleh fasyankes tetap menjadi tanggung jawab fasyankes yang menunjuk. Tanggung jawab akan berada pada prosesor data pribadi jika pemrosesan data pribadi di luar perintah dan tujuan yang ditetapkan oleh fasyankes. Ada tiga dimensi pertanggungjawaban hukum akibat pelanggaran perlindungan data pribadi pasien dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik oleh fasyankes, yaitu pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban hukum fasyankes atas pelanggaran dalam perlindungan data pribadi pasien harus dinilai secara seksama, mengingat karakteristik penyelenggaraan RME yang kompleks, antara lain berupa

- a. adanya keterlibatan berbagai pihak dalam pelayanan kesehatan di fasyankes, sebagaimana diatur dalam Pasal 785 PP Kesehatan dan Pasal 32 Permenkes Rekam Medis;
- b. adanya keterlibatan prosesor data pribadi (penyelenggara sistem elektronik), sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) UU PDP dan Pasal 9 Ayat (1) Permenkes Rekam Medis;
- c. adanya ketentuan pelepasan hak atas isi rekam medis, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Permenkes Rekam Medis; dan
- d. kewajiban kompatibilitas dan/atau interoperabilitas sistem elektronik dalam ekosistem digital kesehatan nasional yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Permenkes Rekam Medis.

Jika ada sengketa tentang perlindungan data pribadi, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 Ayat (1) UU PDP, sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada tiga dimensi pertanggungjawaban hukum akibat pelanggaran perlindungan data pribadi pasien dalam penyelenggaraan RME oleh fasyankes, yaitu pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana (Sidiq, 2025).

#### 3.3.1. Pertanggungjawaban administratif

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 dan 45 Permenkes Rekam Medis, fasyankes yang tidak menyelenggarakan RME paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023, dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Kesehatan yang dilaksanakan melalui Direktur Jenderal. Sanksi administratif tersebut berupa teguran tertulis, dan/atau rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi. Pemberian sanksi administratif dilakukan

berdasarkan adanya laporan dugaan pelanggaran yang berasal dari pengaduan tertulis dengan uraian peristiwa, dan/atau hasil monitoring dan evaluasi.

Ditinjau dari UU PDP, sesuai dengan Pasal 57, lembaga perlindungan data pribadi menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi; penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau denda administratif terhadap pelanggaran beberapa kewajiban fasyankes sebagai pengendali data pribadi sebagaimana telah dipaparkan pada anak subbab 3.1.

### 3.3.2. Pertanggungjawaban perdata

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU PDP, pasien sebagai subjek data pribadi memiliki hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya. Tata cara pengenaan ganti rugi diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yang hingga saat ini peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU PDP tersebut belum disahkan. Pasien sebagai subjek data pribadi juga dapat menggunakan ketentuan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut,” dan Pasal 1366 KUHP yang menyatakan “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.”

### 3.3.3. Pertanggungjawaban pidana

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP Nasional, pertanggungjawaban pidana dapat diminta atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian (kealpaan). Terkait kelalaian, hanya dapat dipidana jika secara tegas ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Hiariej dan Santoso (2025), pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan seseorang akibat tindak pidana dan unsur-unsurnya telah terpenuhi, diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain sebagai berikut.

- a. Pasal 67 Ayat (1) UU PDP yang mengatur sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah jika dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi (pasien).
- b. Pasal 67 Ayat (2) UU PDP yang mengatur sanksi pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak empat miliar rupiah jika dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.
- c. Pasal 67 Ayat (3) UU PDP yang mengatur sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah jika dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.
- d. Pasal 69 UU PDP yang menyatakan bahwa selain dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.
- e. Pasal 443 Ayat (1) KUHP Nasional yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, menyatakan bahwa “Setiap Orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan, profesi, atau tugas yang diberikan oleh instansi pemerintah baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.” Menurut Pasal 445 KUHP Nasional, pelaku tindak pidana di atas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau hak menjalankan profesi tertentu.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

##### 4.1. Kesimpulan

Secara umum, ketentuan perlindungan data pribadi pasien telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain UU Kesehatan, UU PDP, PP Kesehatan, dan Permenkes Rekam Medis. Fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis; serta menjamin perlindungan data dan informasi rekam medis pasien melalui penerapan sistem manajemen keamanan informasi. Pada ketentuan tersebut terkandung beberapa prinsip, antara lain kepatuhan; persetujuan; integritas, akuntabilitas, dan kerahasiaan; pembatasan penggunaan; transparansi dan notifikasi; serta penghapusan dan pemusnahan. Ada tiga dimensi pertanggungjawaban hukum akibat pelanggaran perlindungan data pribadi pasien dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik oleh fasyankes, yaitu pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana.

##### 4.2. Saran

Dalam rangka melindungi data pribadi pasien, penulis menyarankan langkah-langkah preventif dan strategis antara lain:

- a. Pemerintah agar segera mengesahkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU PDP dan membentuk lembaga perlindungan data pribadi sesuai amanat Pasal 58 hingga Pasal 61 UU PDP.
- b. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pengendali data pribadi, agar 1) menerapkan standar tinggi dalam manajemen sistem informasi kesehatan, termasuk penggunaan enkripsi, autentikasi ganda, dan audit digital berkala; dan 2) menyusun kebijakan internal dan standar operasional prosedur penyelenggaraan rekam medis yang ketat terkait akses dan pemrosesan data pasien, serta program pelatihan literasi hukum serta etika privasi untuk seluruh sumber daya manusia kesehatan dan pihak lain yang terlibat dalam pelayanan kesehatan.
- c. Pemerintah agar 1) meningkatkan edukasi publik tentang hak-hak pasien dan saluran pengaduan kebocoran data pribadi pasien; dan 2) melakukan pengawasan berkala dan penegakan hukum yang konsisten, termasuk pemberian sanksi administratif yang tegas.

#### Daftar Pustaka

- Alder, S., 2025, Healthcare Data Breach Statistics, akses online 30 November 2025, URL: <https://www.hipaajournal.com/healthcare-data-breach-statistics/>.
- Hiariej, E. O. S., Santoso, T., 2025, *Anotasi KUHP Nasional*, Rajawali Pers, Depok.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*). Diakses dari: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/245544/permenkes-no-24-tahun-2022>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/details/294077/pp-no-28-tahun-2024>.
- Prastya, D., 2022, Data-data Pasien Rumah Sakit yang Bocor di Internet Diyakini Autentik. Diakses dari <https://www.suara.com/teknologi/2022/01/06/182902/data-data-pasien-rumah-sakit-yang-bocor-di-internet-diyakini-autentik>
- Riyadi E., 2018, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional, Rajawali Pers, Depok.
- Sidiq, M. A., 2025, Perlindungan Hukum terhadap Rumah Sakit atas Kebocoran Data Rekam Medik Elektronik yang Dilakukan oleh Peretas, *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 5(2) hal. 605-620.
- Stoumpos, A. I., Kitsios, F., & Talias, M. A., 2023, Digital Transformation in Healthcare: Technology Acceptance and Its Applications. *International journal of environmental research and public health*, Vol. 20(4) hal 1-44.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023>.
- United Nations, n.d., Universal Declaration of Human Rights: The Foundation of International Human Rights Law, akses online 30 November 2025, URL: <https://www.un.org/en/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law>.
- WHO, n.d., Ethical Considerations and Data Protection Principles, akses online 30 November 2025, URL: [https://smart.who.int/trust/ethical\\_principles.html#ethical-considerations-and-data-protection-principles](https://smart.who.int/trust/ethical_principles.html#ethical-considerations-and-data-protection-principles).